

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Gerung sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Nomor : 326/06/IX/2008 tertanggal 22 September 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah, antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah dinas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2010, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat

dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sifat yang egois dan keras kepala ;
 - b. Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kotor apabila sedang marah ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pada bulan Oktober 2010, karena hal-hal tersebut di atas yang akibatnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan penggugat dari tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 11 April 2012 dan 30 April 2012 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

penggugat dan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1.----- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/06/IX/2008 tertanggal 22 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Labuapi kabupaten Lombok Barat (P.1) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 September 2008 dan telah dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat sering menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 1½ tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lahir batin lagi antara keduanya ;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat dan pernah bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 September 2008 dan telah dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat sering menggunakan

kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 1½ tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lahir batin lagi antara keduanya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan tergugat yang berdasarkan relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 11 April 2012 dan 30 April 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tergugat menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal

165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat sering menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena tergugat sering menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara penggugat dan tergugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **Muslich, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Musthofa Alie** dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis dengan didampingi oleh **Lalu Tiangsa, S.H.** sebagai panitera pengganti, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota majelis,

Ttd

Drs. H. Musthofa Alie

Ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua majelis,

Ttd

Muslich, S.Ag.

Panitera pengganti,

Ttd

Lalu Tiangsa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	230.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)